



P U T U S A N

No. 70/PID/2013/PT. PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara- perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara terdakwa :

NamaLengkap : **AGUNG GUNAWAN GUMAY Bin MARDANSYAH;**

Tempat Lahir : Desa Terusan Menang ;

Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun/06 April 1987 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Perumahan Naraya Indah Blok B No. 08 Kecamatan

Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Polri ;

Pendidikan : SMU (Tamat) ;

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan surat perintah/ Penetapan Penahanan :

- Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;

Hal 1 dari 20 Hal Putusan No. 70/PID/2013/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum dengan tahanan kota, sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d 29 Januari 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan tahanan kota sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 28 Februari 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 01 Maret 2013 s/d tanggal 29 April 2013 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Herman, SH, MH. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 Februari 2013 Advokat dan Pengacara dari Kantor Penasihat Hukum Bersama Herman, SH dan Rekan yang beralamat di Jl Letnan Muchtar Saleh No. 3 Komplek Terminal Pasar Kayu Agung Kab. OKI ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No. 70/PEN.PID/2013/PT. PLG, tanggal 20 Mei 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 33/Pid. Sus/2013/PN. KAG, tanggal 22 April 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara No : PDM-11/K/Euh.2/01/2013, tertanggal 23 Januari 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Hal 2 dari 20 Hal Putusan No. 70/PID/2013/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AGUNG GUNAWAN GUMAY BIN MARDANSYAH pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2012 di Perumahan Naraya Indah Blok B No.8 Kelurahan Tanjung Rancing Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2010 terdakwa menikah dengan korban yaitu R. DEWI PUSPITA RANI BINTI RAHARJO di rumah kakek terdakwa yang berada di Kecamatan SP Padang Kab.OKI dan memiliki akte/buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. SP Padang Kab.OKI serta mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu laki-laki dan perempuan dan antara terdakwa dengan korban tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Polri sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 17.00 wib korban pergi bersama dengan anak korban menuju Pos Laka Lantas depan Kantor Bupati OKI tempat dimana terdakwa bekerja guna menemui dan mengecek keberadaan terdakwa.
- Kemudian ketika korban bersama anaknya tiba di Pos Laka Lantas tersebut lalu korban langsung masuk ke dalam Pos tersebut dan melihat

Hal 3 dari 20 Hal Putusan No. 70/PID/2013/PT. PLG



terdakwa sedang berada di salah satu ruangan dalam Pos tersebut sedang menelpon sehingga korban langsung mendekati terdakwa dan pada saat itu terdakwa terkejut melihat kedatangan korban bersama anaknya sehingga terdakwa langsung menghentikan pembicaraan handphone lalu handphone tersebut langsung disembunyikan oleh terdakwa di saku celananya ;

- Bahwa selanjutnya korban langsung menanyakan kepada terdakwa “nelpon siapa kamu” dan dijawab oleh terdakwa “kita selesaikan di rumah saja” ;
- Bahwa kemudian korban bersama anaknya serta terdakwa langsung masuk ke dalam mobil untuk pulang ke rumah dan setibanya di rumah, korban langsung meminta handphone yang disembunyikan oleh terdakwa di saku celananya akan tetapi terdakwa tidak mau memberikannya namun setelah dibujuk oleh terdakwa akhirnya terdakwa memberikan juga handphone tersebut.
- Bahwa selanjutnya korban membuka handphone milik terdakwa tersebut dan ketika melihat di dalam kotak SMS masuk dan keluar terdapat kata-kata mesra terdakwa yang ditujukan kepada perempuan yang diantaranya “kakak tunggu ya sayang” lalu korban menunjukkan kepada terdakwa sambil berkata “kamu nggak tau ya kalau masih ada yang tersimpan di dalam memori handphone” sehingga mendengar perkataan korban tersebut, terdakwa mencoba untuk mengambil handphone miliknya tetapi korban langsung masuk kedalam kamar dan terdakwa pun menyusul korban masuk kedalam kamar;
- Bahwa pada saat korban sedang berbaring di atas kasur dengan posisi badan telungkup atau tengkurap sambil memegang handphone milik

Hal 4 dari 20 Hal Putusan No. 70/PID/2013/PT. PLG



terdakwa, terdakwa langsung membalikkan badan korban sehingga posisi korban terlentang dengan posisi padangan menghadap ke atas kemudian terdakwa langsung menyekap tubuh korban dengan cara menaiki tubuh di bagian paha korban sambil mencoba untuk mengambil handphone milik terdakwa yang masih dipegang oleh korban namun tidak berhasil didapat oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung menampar dan memukul muka korban yang mengenai pipi kanan dan kiri korban sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dengan mempergunakan tangan kanannya secara berulang kali sehingga korban mencoba menghindar dengan cara berdiri dan berlari menuju ke arah pintu untuk keluar kamar akan tetapi terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan terdakwa langsung menarik atau menjambak rambut korban sehingga korban tidak bisa keluar dari dalam kamar tersebut dan pada saat itu korban berkata kepada terdakwa “sudah sudah ampun ampun” yang kemudian terdakwa melepaskan rambut korban yang ditarik atau dijambak oleh terdakwa ;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut sekitar bulan Desember tepatnya tanggal 24 Desember 2010 di rumah orang tua korban di Bandar Lampung, terdakwa juga pernah menampar pipi kanan dan kiri korban, menjambak rambut, serta menendang dan membanting korban, kemudian terdakwa kembali membuat surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan pada Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 17.00 wib, mengakibatkan korban R. DEWI PUSPITA RANI BINTI RAHARJO berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung Nomor: R/05/RSU/RM/VII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh dr.Tri Susanty bahwa
- Hal 5 dari 20 Hal Putusan No. 70/PID/2013/PT. PLG



pada tubuh korban didapatkan luka lecet di pipi kiri ukuran 2 x 0,5 cm dengan kesimpulan luka diakibatkan oleh trauma benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 44 Ayat (1) UU R.I NO. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa AGUNG GUNAWAN GUMAY BIN MARDANSYAH pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2012 di Perumahan Naraya Indah Blok B No.8 Kelurahan Tanjung Rancing Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh suami terhadap isterinya yaitu Rinda Defriani binti Martasi atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari . Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2010 terdakwa menikah dengan korban yaitu R. DEWI PUSPITA RANI BINTI RAHARJO di rumah kakek terdakwa yang berada di Kecamatan SP Padang Kab.OKI dan memiliki akte/buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. SP Padang Kab.OKI serta mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu laki-laki dan perempuan dan antara terdakwa dengan korban tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Polri sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Hal 6 dari 20 Hal Putusan No. 70/PID/2013/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 17.00 wib korban pergi bersama dengan anak korban menuju Pos Laka Lantas depan Kantor Bupati OKI tempat dimana terdakwa bekerja guna menemui dan mengecek keberadaan terdakwa
- Kemudian ketika korban bersama anaknya tiba di Pos Laka Lantas tersebut lalu korban langsung masuk ke dalam Pos tersebut dan melihat terdakwa sedang berada di salah satu ruangan dalam Pos tersebut sedang menelpon sehingga korban langsung mendekati terdakwa dan pada saat itu terdakwa terkejut melihat kedatangan korban bersama anaknya sehingga terdakwa langsung menghentikan pembicaraan handphone lalu handphone tersebut langsung disembunyikan oleh terdakwa di saku celananya;
- Bahwa selanjutnya korban langsung menanyakan kepada terdakwa “nelpon siapa kamu” dan dijawab oleh terdakwa “kita selesaikan di rumah saja”,
- Bahwa kemudian korban bersama anaknya serta terdakwa langsung masuk ke dalam mobil untuk pulang ke rumah dan setibanya di rumah, korban langsung meminta handphone yang disembunyikan oleh terdakwa di saku celananya akan tetapi terdakwa tidak mau memberikannya namun setelah dibujuk oleh terdakwa akhirnya terdakwa memberikan juga handphone tersebut.
- Bahwa selanjutnya korban membuka handphone milik terdakwa tersebut dan ketika melihat di dalam kotak SMS masuk dan keluar terdapat kata-kata mesra terdakwa yang ditujukan kepada perempuan yang diantaranya “kakak tunggu ya sayang” lalu korban menunjukkan kepada terdakwa

Hal 7 dari 20 Hal Putusan No. 70/PID/2013/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil berkata “kamu nggak tau ya kalau masih ada yang tersimpan di dalam memori handphone” sehingga mendengar perkataan korban tersebut, terdakwa mencoba untuk mengambil handphone miliknya tetapi korban langsung masuk kedalam kamar dan terdakwapun menyusul korban masuk kedalam kamar;

- Bahwa pada saat korban sedang berbaring di atas kasur dengan posisi badan telungkup atau tengkurap sambil memegang handphone milik terdakwa, terdakwa langsung membalikkan badan korban sehingga posisi korban terlentang dengan posisi pandangan menghadap ke atas kemudian terdakwa langsung menyekap tubuh korban dengan cara menaiki tubuh di bagian paha korban sambil mencoba untuk mengambil handphone milik terdakwa yang masih dipegang oleh korban namun tidak berhasil didapat oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung menampar dan memukul muka korban yang mengenai pipi kanan dan kiri korban sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dengan mempergunakan tangan kanannya secara berulang kali sehingga korban mencoba menghindar dengan cara berdiri dan berlari menuju ke arah pintu untuk keluar kamar akan tetapi terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan terdakwa langsung menarik atau menjambak rambut korban sehingga korban tidak bisa keluar dari dalam kamar tersebut dan pada saat itu korban berkata kepada terdakwa “sudah sudah ampun ampun” yang kemudian terdakwa melepaskan rambut korban yang ditarik atau dijambak oleh terdakwa ;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut sekitar bulan Desember tepatnya tanggal 24 Desember 2010 di rumah orang tua korban di Bandar Lampung, terdakwa juga pernah menampar pipi kanan dan kiri korban, menjambak rambut, serta menendang dan membanting korban, kemudian
- Hal 8 dari 20 Hal Putusan No. 70/PID/2013/PT. PLG



terdakwa kembali membuat surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan korban R. DEWI PUSPITA RANI BINTI RAHARJO berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung Nomor: R/05/RSU/RM/VII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh dr.Tri Susanty bahwa pada tubuh korban didapatkan luka lecet di pipi kiri ukuran 2 x 0,5 cm dengan kesimpulan luka diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 44 Ayat (4) UU R.I NO. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Reg. Perkara No : PDM-11/K/Euh.2/04/2013 tanggal 09 April 2013, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG GUNAWAN GUMAY BIN MARDANSYAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga** sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Primair Pasal 44 Ayat (1) UU R.I NO. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUNG GUNAWAN GUMAY BIN MARDANSYAH** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan Kota, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 9 dari 20 Hal Putusan No. 70/PID/2013/PT. PLG



- 2 (dua) surat pernyataan perdamaian yang dibuat oleh tersangka Agung Gunawan Gumay bin Mardansyah yang melakukan kekerasan terhadap korban R. Dewi Puspita Rani binti Raharjo ;
 - 1 (satu) buku nikah berwarna hijau an. R. Dewi Puspita Rani binti Raharjo dan Agung Gunawan Gumay bin Mardansyah ;
 - 1 (satu) kartu penunjukan istri / suami anggota Polri an. R. Dewi Puspita Rani binti Raharjo dan Agung Gunawan Gumay bin Mardansyah ;
- Dikembalikan kepada korban R. Dewi Puspita Rani binti Raharjo ;
- 1 (satu) buku nikah berwarna coklat an. Agung Gunawan Gumay bin Mardansyah dan R. Dewi Puspita Rani binti Raharjo ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan putusan No. 33/Pid.Sus/2013/PN. KAG, tanggal 22 April 2013 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Gunawan Gumay bin Mardiansyah** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga**”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Agung Gunawan Gumay bin Mardiansyah** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal 10 dari 20 Hal Putusan No. 70/PID/2013/PT. PLG



3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) surat pernyataan perdamaian yang dibuat oleh tersangka Agung Gunawan Gumay bin Mardansyah yang melakukan kekerasan terhadap korban R.Dewi Puspita Rani binti Raharjo ;
- 1 (satu) buku nikah berwarna hijau an. R. Dewi Puspita Rani binti Raharjo dan Agung Gunawan Gumay bin Mardansyah ;
- 1 (satu) kartu penunjukan istri / suami anggota Polri an. R.Dewi Puspita Rani binti Raharjo dan Agung Gunawan Gumay bin Mardansyah ;

Dikembalikan kepada korban R Dewi Puspita Rani binti Raharjo;

- 1 (satu) buku nikah berwarna coklat an. Agung Gunawan Gumay bin Mardansyah dan R. Dewi Puspita Rani binti Raharjo;

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 33/Pid.Sus/2013/PN. KAG, tanggal 22 April 2013 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 April 2013, sesuai dengan Akta Permintaan Banding No. 06/Akta.Pid/2013/PN. KAG dan

Hal 11 dari 20 Hal Putusan No. 70/PID/2013/PT. PLG



permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2013 No. 06/Akta.Pid/2013/PN. KAG ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Mei 2013 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 01 Mei 2013 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan Akta Penyerahan Memori Banding tertanggal 01 Mei 2013 No. 06/AKTA.PID/2013/PN. KAG ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing pada tanggal 01 Mei 2013 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara No. 33/Pid.Sus/2013/PN. KAG ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya secara formal permintan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa AGUNG GUNAWAN GUMAY BIN MARDANSYAH terlampau ringan. Bahwa walaupun pada hakikatnya hukuman bukan semata-mata Hal 12 dari 20 Hal Putusan No. 70/PID/2013/PT. PLG



merupakan pembalasan dendam, namun kita ketahui bahwa penghukuman merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menghambat meningkatnya trend kejahatan pada masyarakat khususnya dalam keluarga sehingga dengan hukuman yang setimpal diharapkan menjadi penangkal arus lajunya kriminalitas.

Penghukuman terlalu ringan dapat menstimulasi timbulnya residivis sehingga akan berdampak keresahan dalam masyarakat. Disamping itu penghukuman terlalu ringan dapat dianggap masyarakat tidak mencerminkan rasa keadilan, karena selayaknya di dalam kita menegakkan hukum harus memperhatikan nilai-nilai keadilan termasuk keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Oleh karena itu kami Penuntut Umum dalam perkara ini beranggapan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa AGUNG GUNAWAN GUMAY BIN MARDANSYAH berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun adalah terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama bagi korban R. DEWI PUSPITA RANI BINTI RAHARJO, oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG GUNAWAN GUMAY BIN MARDANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Primair Pasal 44 ayat

Hal 13 dari 20 Hal Putusan No. 70/PID/2013/PT. PLG



(1) UU R.I No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG GUNAWAN

GUMAY BIN MARDANSYAH berupa pidana penjara selama 2

(dua) Tahun dikurangi masa penahanan kota, dengan perintah

agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) surat pernyataan perdamaian yang dibuat oleh

Tersangka Agung Gunawan Gumay Bin Mardansyah yang

melakukan kekerasan terhadap korban R. Dewi Puspita Rani

Binti Raharjo ;

- 1 (satu) buku nikah berwarna hijau An. R. Dewi Puspita Rani

Binti Raharjo dan Agung Gunawan Gumay Binti Mardansyah;

- 1 (satu) kartu penunjukan isteri/suami anggota Polri an. R.

Dewi Puspita Rani Binti Raharjo dan Agung Gunawan Gumay

Bin Mardansyah ;

Dikembalikan kepada korban R. Dewi Puspita Rani Binti

Raharjo ;

- 1 (satu) buku nikah berwarna coklat an. Agung Gunawan

Gumay Bin Mardansyah dan R. Dewi Puspita Rani Binti

Raharjo ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal 14 dari 20 Hal Putusan No. 70/PID/2013/PT. PLG



Menimbang, bahwa dalam putusan Hakim tingkat pertama telah diuraikan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa korban mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 21.00 wib di Perumahan Naraya Indah Blok B No.8 Kelurahan Tanjung Rancing Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa masih berstatus suami istri ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 18.00 pada saat saksi korban bersama dengan kedua anaknya mendatangi terdakwa yang sedang berada Pos Laka Lantas karena anaknya mencari ayahnya ;
- Bahwa ketika saksi korban berada di Pos tersebut, terdakwa kaget yang pada saat itu terdakwa sedang telponan lalu korban bertanya kepada terdakwa “nelpon siapa” lalu dijawab terdakwa “kita selesaikan dirumah saja” ;
- Bahwa setelah tiba di rumah korban meminta handphone terdakwa tetapi terdakwa tidak mau memberikannya namun setelah dibujuk oleh korban akhirnya terdakwa memberikan juga handphone tersebut ;
- Bahwa korban langsung membuka handphone tersebut dan ketika melihat di dalam kotak SMS masuk dan keluar terdapat kata-kata mesra terdakwa yang ditujukan kepada perempuan yang diantaranya “kakak tunggu ya sayang”, “aku cantik gak, kamu cantik kok” sehingga mendengar perkataan korban tersebut, terdakwa mencoba untuk mengambil handphone miliknya tetapi korban langsung masuk ke

Hal 15 dari 20 Hal Putusan No. 70/PID/2013/PT. PLG



dalam kamar kemudian terdakwa menyusul saksi korban masuk ke dalam kamar ;

- Bahwa ketika korban sedang terbaring di atas kasur dengan posisi badan telungkup sambil memegang handphone milik terdakwa, terdakwa langsung membalikkan badan saksi korban sehingga posisi saksi korban terlentang dengan pandangan menghadap ke atas, dimana posisi terdakwa di atas paha saksi korban untuk mengambil handphone milik terdakwa namun tidak berhasil kemudian terdakwa langsung menampar saksi korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanannya dan kepala saksi korban dibenturkan ke dinding serta dijatuhkan dari tempat tidur ;
- Bahwa ketika saksi korban mencoba lari dari dalam kamar tersebut, pintu kamar tersebut terkunci ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, setelah 2 (dua) hari kemudian saksi korban melakukan visum ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, sekitar bulan Desember tepatnya tanggal 24 Desember 2010 di rumah orang tua saksi korban di Bandar Lampung, terdakwa pernah menampar pipi kanan dan kiri saksi korban, menjambak rambut serta menendang dan membanting saksi korban namun kemudian terdakwa membuat surat perjanjian yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret di Tanjung Rancing, terdakwa menempelkan golok dileher saksi korban ;
- Bahwa yang sering menjadi masalah antara saksi korban dengan terdakwa adalah masalah orang ketiga ;

Hal 16 dari 20 Hal Putusan No. 70/PID/2013/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 (dua) hari kejadian tersebut orangtua saksi datang dari Bandar Lampung ;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban tidak memakai alat hanya memakai tangan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka lecet dipipi kiri ukuran 2 x 0,5 cm ;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan tersebut saksi korban masih bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari ;
- Bahwa saksi Sri Nurjani (ibu korban) menghubungi melalui handphone kepada korban dan terdakwa tetapi tidak bisa dihubungi sehingga saksi mengira ada apa-apa lalu saksi menghubungi handphone temannya ;
- Bahwa saksi Sri Nurjani datang dari Lampung untuk menemui korban dan terdakwa dan langsung bertanya kepada terdakwa "kenapa tidak bisa dihubungi" dan dijawab oleh terdakwa "dipatahin sama Dewi karna ada masalah" namun korban mengelak dengan alasan "dipatahin sama terdakwa";
- Bahwa saksi Sri Nurjani melihat memar di pipi kiri korban serta terdapat luka lecet dipipi kiri korban ;
- Bahwa saksi Sri Nurjani mendengar keterangan korban, bahwa korban dengan terdakwa rebutan handphone kemudian ditampar dan dijambak oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan tersebut korban tidak bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari;

Hal 17 dari 20 Hal Putusan No. 70/PID/2013/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 33/Pid.Sus/2013/PN. KAG tanggal 22 April 2013 dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan pula memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan – alasan dan pertimbangan hukum Hakim pada tingkat pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan halaman 16 alinea ke 2 dan ke 3 tersebut telah tepat dan benar serta beralasan hukum sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas dan Majelis Hakim tingkat banding juga sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena dipandang pantas dan setimpal serta sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan halaman 16 alinea ke 4, 5, 6, 7, 8 dan halaman 17 alinea ke 1, 2 dan ke 3 karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 33/Pid.Sus/2013/PN. KAG, tanggal 22 April 2013 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Hal 18 dari 20 Hal Putusan No. 70/PID/2013/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 33/Pid.Sus/2013/PN. KAG, tanggal 22 April 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013, oleh kami **MULIJANTO, SH. MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RESPATUN WISNU WARDOYO, SH** dan **Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH. MH**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No. 70/PEN.PID/2013/PT. PLG tanggal 20 Mei 2013 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim–Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh MGS. **MUHAMAD YUSUF, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Hal 19 dari 20 Hal Putusan No. 70/PID/2013/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. RESPATUN WISNU WARDOYO, SH

MULJANTO, SH. MH

2. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

MGS. MUHAMAD YUSUF, SH

Hal 20 dari 20 Hal Putusan No. 70/PID/2013/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)